

Abstrak

Skripsi ini berjudul “Tradisi *Surang Naiak Surang Turun* Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Di Nagari Kapau Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan”, yang ditulis oleh Anggun Padila, NIM 1122081, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal-Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.

Skripsi ini ditulis karena adanya kebiasaan walimah yang terjadi di Nagari Kapau Alam Pauh Duo yang dinamakan dengan tradisi *surang naiak surang turun*. Tradisi ini dilaksanakan dengan mengadakan walimah secara bersamaan apabila terdapat sepasang saudara kandung yang memiliki usia tidak jauh berbeda, sehingga kedua pernikahan tersebut dilakukan dalam waktu yang sama. Berdasarkan hal ini maka penulis ingin untuk mengetahui secara utuh tentang pelaksanaan tradisi *surang naiak surang turun* ini beserta alasan-alasan dan latarbelakang terjadinya tradisi seperti ini, kemudian akan mengukur pelaksanaan tradisi tersebut berdasarkan ketentuan hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah tokoh-tokoh adat, sedangkan data sekunder adalah alim ulama dan masyarakat lainnya. Adapun dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deduktif dan induktif, sehingga memungkinkan pemahaman yang komprehensif dan tentang informasi yang dikumpulkan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan bahwa tradisi *surang naiak surang turun* yang berlaku di Nagari Kapau Alam Pauh Duo merupakan kearifan lokal yang bertujuan untuk menciptakan kemudahan dalam pelaksanaan pernikahan. Ditinjau dari perspektif urf, tradisi ini dikategorikan sebagai *urf shahih* yaitu kebiasaan yang baik dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tradisi Ini membawa kemaslahatan bagi masyarakat, khususnya dalam meringankan beban ekonomi keluarga, serta menjaga keharmonisan sosial antarwarga. Selama tradisi ini tidak disertai dengan kepercayaan yang bertentangan dengan akidah Islam, maka keberadaannya dapat diterima dan dipertahankan.